



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keharmonisan dan sinkronisasi penyelenggaraan tertib administrasi dalam rangka pembentukan produk hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu diatur mengenai pembentukan penyusunan produk hukum daerah secara terencana dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan transparan, maka perlu ditata mengenai pembentukan produk hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DAN

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru.
7. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan , pengundangan dan penyebarluasan.
10. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Walikota atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
12. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Peraturan Walikota adalah produk hukum yang berbentuk peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah, yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
15. Peraturan DPRD adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD .
16. Keputusan Walikota adalah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kota Banjarbaru yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
21. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat peripurna DPRD.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kota Banjarbaru
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kota Banjarbaru sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan /atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
28. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

BAB II BENTUK DAN MATERI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Walikota; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Keputusan Walikota.

Pasal 3

Bentuk Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD, terdiri atas:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Walikota meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau diamanatkan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah serta yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (penjelasan pasal)
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Keputusan Walikota meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dan berbentuk penetapan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk peraturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang berbentuk penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat hasil dari rapat paripurna atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (4) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk penetapan dalam rangka menyelenggarakan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang melanggar peraturan DPRD.

BAB III PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Propemperda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam menyusun Propemperda, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menerima usulan Propemperda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan rencana Propemperda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti sertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Usulan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Perencanaan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda, Bapemperda menerima usulan rencana Propemperda dari anggota DPRD, Komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Rancangan Perda dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan dan/atau Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (2) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Propemperda usulan DPRD.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota.

Bagian Keempat

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 13

- (1) Dalam Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda disertai konsepsi pengaturan Rancangan perda yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Persetujuan atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota sebagai Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan perda yang hanya terbatas mengubah materi, perda yang merupakan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berdampak terhadap masyarakat, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
 2. Kata Pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan per undang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka.
 5. Lampiran Rancangan Perda.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan dan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan keanggotaan Tim terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan perancang peraturan perundang-undangan
- (3) Rancangan Perda yang telah disusun dan dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan serta Pimpinan SKPD terkait dan menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa dan/atau Bagian hukum dan Perundang-Undangan.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 19

Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 4
Pembahasan Raperda

Pasal 22

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 24

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda.
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 25

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi;

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 26

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 30

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud Pasal 29 kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.

- (4) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Walikota.
- (5) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah".
- (7) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 31

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota dan PB KDH.
- (2) Pimpinan SKPD segera menyusun rancangan produk hukum yang berbentuk Peraturan Peraturan Walikota setelah Peraturan Daerah ditetapkan yang merupakan petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 32

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan Tim terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan serta pimpinan SKPD terkait.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 35

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan, pengkoreksian oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Walikota yang telah dibahas dan dikoreksi dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Pimpinan SKPD terkait, Asisten sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Daerah yang kemudian disampaikan kepada Walikota untuk ditandatangani.

Bagian Keempat Penyusunan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan /atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (4) Pimpinan DPRD membentuk Tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD yang disusun berdasarkan kebutuhan.
- (5) Peraturan DPRD ditetapkan oleh Ketua DPRD.

Pasal 37

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan DPRD, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 38

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 40

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 41

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 42

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat Peraturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan berbentuk Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 44

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh :
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Peraturan DPRD dibuat dalam 4 (empat) rangkap.

- (4) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD dilakukan oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD; dan
 - d. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala SKPD.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 48

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD .
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berbentuk peraturan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (4) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 49

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.

Pasal 50

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 51

- (1) Peraturan Walikota dan PB KDH serta Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Walikota dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.

Pasal 52

Pengundangan Perda, Peraturan Walikota, dan PB KDH dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota sedangkan untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 54

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dengan SKPD pemrakarsa dan Sekretaris DPRD.

BAB VI EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan evaluasi.

- (2) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim bersama-sama dengan Bapemperda
- (4) Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota menjadi Perda dan disampaikan kepada DPRD.

BAB VII PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pasal 56

Walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Gubernur dapat membatalkan seluruh materi atau sebagian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah disahkan jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Dalam hal pembatalan seluruh materi muatan Perda Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD pemrakarsa dan selanjutnya Walikota bersama DPRD mencabut perda dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagian materi muatan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD pemrakarsa dan selanjutnya Walikota bersama DPRD merubah sebagian materi Perda dimaksud.
- (4) Dalam hal pembatalan seluruh materi muatan Peraturan Walikota Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD pemrakarsa dan selanjutnya Walikota mencabut Peraturan Walikota dimaksud.
- (5) Dalam hal pembatalan sebagian materi muatan Perda paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD pemrakarsa dan selanjutnya Walikota merubah sebagian materi Peraturan Walikota dimaksud.

- (6) Dalam hal Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda dan Peraturan Walikota diterima.

Bagian Kedua Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 58

Pembatalan Peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan Pasal 57.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 59

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama SKPD.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 60

- (1) Penyebarluasan Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SKPD.
- (2) Penyebarluasan peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 61

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan melalui media massa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *publik hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum.

Pasal 62

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Walikota dan/atau PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 64

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 65

- (1) SKPD terkait dan SKPD pemrakarsa Produk Hukum Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan Produk Hukum Daerah dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebagai bahan kajian.
- (3) Hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan Walikota untuk:
 - a. melanjutkan pemberlakuan Produk Hukum Daerah;
 - b. pencabutan Produk Hukum Daerah; atau
 - c. perubahan Produk Hukum Daerah.
- (4) Penegakan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh PPNS dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perda, Peraturan Walikota, PB KDH dan Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

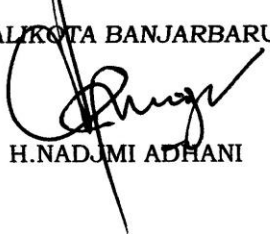
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 April 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


H.SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 2.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (41 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perwakilan dari masyarakat adalah individu yang dapat mewakili dirinya sebagai warga masyarakat biasa ataupun sebagai wakil organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi yang dinilai mampu memberikan masukan dalam proses penyusunan propemperda.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Keadaan tertentu adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)

Rancangan Keputusan DPRD yang perlu dibahas oleh panitia khusus adalah Rancangan Keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau menjadi perhatian masyarakat. Pertimbangan tentang pentingnya pembentukan panitia khusus untuk pembahasan Rancangan Keputusan DPRD, diserahkan kepada Badan Musyawarah DPRD

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Walikota atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jarring aspirasi, rapat dengan pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan daerah.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor..30